BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 334 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA SISTEM MONITORING KINERJA PEGAWAI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses pengisian sasaran kinerja pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu membentuk suatu sistem pengelolaan yang berfungsi sebagai monitoring kinerja pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Sistem Monitoring Kinerja Pegawai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5499 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Sistem Monitoring Kinerja Pegawai (SINEMA) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Aplikasi SINEMA sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan:

a. aplikasi yang memberikan output nilai aktivitas kinerja yang terdiri dari capaian aktivitas harian individu dipadu dengan rata-rata aktivitas harian bawahan langsung dan bawahan dua tingkat yang diakui dan kualitas mutu PNS dengan rasio 60:40 (60 untuk kinerja dan 40 untuk kehadiran);
b. data aktivitas kinerja akan digunakan sebagai salah satu parameter pembayaran TPP bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
c. sistem penilaian aktivitas harian dilakukan secara berjenjang. PNS melaporkan aktivitas hariannya, kemudian atasan langsung melakukan verifikasi kebenaran pekerjaan yang dilakukan, serta atasan dari atasan langsung melakukan validasi aktivitas.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi Perangkat Daerah untuk dapat manfaat layanan sistem monitoring kinerja pegawai meliputi input sasaran kinerja tahunan, sasaran kinerja bulanan, dan sasaran kinerja harian;

OPD | KABAG HUKUM

b. memfasilitasi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan layanan sistem monitoring kinerja pegawai meliputi input sasaran kinerja tahunan, sasaran kinerja bulanan, dan sasaran kinerja harian;
c. menyusun program kerja dan pengembangan sistem monitoring kinerja pegawai;
d. mempersiapkan, mengelola dan merawat sarana dan prasarana sistem monitoring kinerja pegawai; dan
e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional sistem monitoring kinerja pegawai.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Penanggung jawab mempunyai tugas sebagai penanggungjawab operasional dan pengembangan sistem monitoring kinerja pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
b. Admin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem monitoring kinerja pegawai dan menyelenggarakan fungsi :
   1. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
   2. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
c. Narasumber mempunyai tugas memberikan wawasan terkait dengan sistem aplikasi yang akan digunakan baik secara teknis maupun secara fungsi dari sistem tersebut.
d. Pengelola SINEMA pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan fungsi:
   1. Pemberi informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SINEMA kepada pegawai yang ada di Perangkat Daerah masing-masing;
   2. Pengkoordinasi pelaksanaan proses input data, input dokumen serta pemanfaatan data yang ada diaplikasi SINEMA untuk keperluan kedinasan;

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

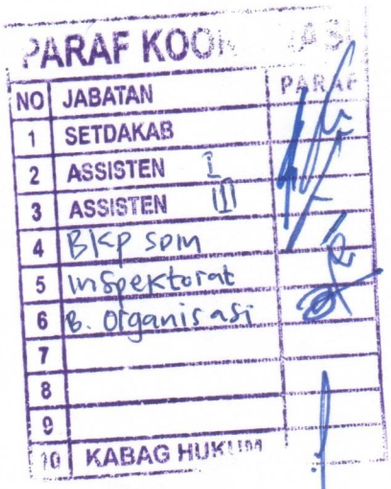
KEENAM : Penggunaan aplikasi SINEMA sebagaimana dimaksud diktum kedua memiliki beberapa tahapan uji coba sebagai berikut:

No	Waktu Pelaksanaan	Perangkat Daerah	Lama Waktu
1	1 Agustus 2022	BKPSDM	1 (satu) bulan
2	1 September 2022	- Setdakab - Inspektorat - BPKD - BAPPEDA - Dinas Kominfo	2 (dua) bulan
3	1 Nopember 2022	Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan	2 (dua) bulan

OPD | KABAG HUKUM

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOOR

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5	Inspektorat	
6	B. Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 334/KPTS/IV.04/2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM MONITORING KINERJA PEGAWAI

A. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

B. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

C. Admin SINEMA :
1. Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

D. Narasumber : Seluruh pegawai pada Badan Pengembangan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

E. Pengelola SINEMA : Pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bkp SDM	
5	Inspektorat	
6	B. organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS